



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY
2. Tempat lahir : Bunia
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Utara Dusun I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/II/2023/Sat Res Narkoba/Res Bolmut

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 17 Mei 2023 Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada TERDAKWA sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), subsidiar kurungan selama 3 (Tiga) Bulan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf Y berwarna putih dalam keadaan tidak utuh
  - 15 (lima belas) butir sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl berwarna kuning dan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf Y berwarna putih dalam keadaan utuh
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A04 Warna Hitam
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MOH. SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDI pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDI “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (obat obat tertentu Trihexphenidyl) dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl sebanyak 5 (lima) kali melalui aplikasi Shopee yang pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 100 (seratus) butir berwarna kuning, kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan rincian 150 (seratus lima puluh) butir berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir dengan logo huruf “Y” berwarna putih, ketiga pada bulan Desember 2022 sebanyak 100 (seratus) butir berwarna kuning, keempat pada bulan Januari 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan rincian 100 (seratus) obat berwarna kuning dan 100 (seratus) butir dengan berlogo huruf “Y” berwarna putih dan kelima pada bulan Februari 2023 sebanyak 100 (seratus) butir berwarna kuning.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexipenidyl tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi GUGUN AKONTALO pada tanggal 01 Februari 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berawal dari Saksi GUGUN

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKUNTALO menelpon Terdakwa lewat aplikasi whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa masih ada sediaan farmasi berupa obat jenis trihexipenidyl berwarna kuning dan Terdakwa menjawab "Masih ada datang saja ke rumah saya" kemudian 10 menit kemudian Saksi GUGUN AKONTALO datang ke rumah Terdakwa dan Saksi GUGUN AKONTALO memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning sebanyak 200 (dua ratus) butir dan setelah itu Saksi GUGUN AKONTALO meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl berwarna kuning kepada Saksi GUGUN AKONTALO sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl berwarna kuning senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 11.50 WITA Terdakwa mendapat chat whatsapp dari Sdr. GUSTI yang memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf "Y" berwarna putih sebanyak 300 (tiga ratus) butir namun saya hanya mempunyai 50 (lima puluh) butir berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir berwarna putih dan kemudian Sdr. GUSTI tetap meminta Terdakwa untuk mengantarkan obat yang Terdakwa punya menuju rumah Sdr. GUSTI
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GUGUN AKUNTALO dan Sdr. KURNIATY PALOA menuju ke rumah Sdr. GUSTI dan kemudian sesampainya di jalan paving di jalan Trans Sulawesi di Desa Padang Induk Saksi GUGUN AKUNTALO dan Sdr. KURNIATY PALOA turun dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. GUSTI.
- Bahwa sesampainya di samping rumah Sdr. GUSTI, Terdakwa melihat ada orang yang mendekati Terdakwa dan Terdakwa khawatir itu adalah polisi sehingga Terdakwa melarikan diri dan pada saat melarikan diri handphone milik Terdakwa dan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir terjatuh dan ditemukan oleh anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian kefarmasian maupun izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan (memperjual-belikan) sediaan farmasi sudah melakukan penjualan Obat Obat Tertentu Trihexphenidyl kepada orang lain dimana terdakwa selain mendapat keuntungan juga bisa membahayakan orang lain dikarenakan penggunaan obat keras tanpa disertai petunjuk atau resep dari dokter jika digunakan oleh masyarakat tanpa dosis dan aturan yang jelas dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang
- Bahwa sesuai dengan hasil Pengujian Barang Bukti dengan Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.02.23.011 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L S.Farm, Apt terhadap Tablet berwarna putih berbentuk bundar salah satu sisi terdapat garis tengah dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) dan hasil Pengujian Barang Bukti dengan Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.02.23.010 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L S.Farm, Apt terhadap Tablet berwarna kuning berbentuk bundar salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) ;
- Perbuatan terdakwa **MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH. SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDI pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDI "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl sebanyak 5 (lima) kali melalui aplikasi Shopee yang pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 100 (seratus) butir berwarna kuning, kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan rincian 150 (seratus lima puluh) butir berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir dengan logo huruf "Y" berwarna putih, ketiga pada bulan Desember 2022 sebanyak 100 (seratus) butir berwarna kuning, keempat pada bulan Januari 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan rincian 100 (seratus) obat berwarna kuning dan 100 (seratus) butir dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih dan kelima pada bulan Februari 2023 sebanyak 100 (seratus) butir berwarna kuning.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexipenidyl tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi GUGUN AKONTALO pada tanggal 01 Februari 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berawal dari Saksi GUGUN AKONTALO menelpon Terdakwa lewat aplikasi whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa masih ada sediaan farmasi berupa obat jenis trihexipenidyl berwarna kuning dan Terdakwa menjawab "Masih ada datang saja ke rumah saya" kemudian 10 menit kemudian Saksi GUGUN AKONTALO datang ke rumah Terdakwa dan Saksi GUGUN AKONTALO memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning sebanyak 200 (dua ratus) butir dan setelah itu Saksi GUGUN AKONTALO meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl berwarna kuning kepada Saksi GUGUN AKONTALO sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl berwarna kuning senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 11.50 WITA Terdakwa mendapat chat whatsapp dari Sdr. GUSTI yang memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf "Y" berwarna putih sebanyak 300 (tiga ratus) butir namun saya hanya mempunyai 50 (lima puluh) butir berwarna kuning dan 50 (lima

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir berwarna putih dan kemudian Sdr. GUSTI tetap meminta Terdakwa untuk mengantarkan obat yang Terdakwa punya menuju rumah Sdr. GUSTI

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GUGUN AKUNTALO dan Sdr. KURNIATY PALOA menuju ke rumah Sdr. GUSTI dan kemudian sesampainya di jalan paving di jalan Trans Sulawesi di Desa Padang Induk Saksi GUGUN AKUNTALO dan Sdr. KURNIATY PALOA turun dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. GUSTI.

- Bahwa sesampainya di samping rumah Sdr. GUSTI, Terdakwa melihat ada orang yang mendekati Terdakwa dan Terdakwa khawatir itu adalah polisi sehingga Terdakwa melarikan diri dan pada saat melarikan diri handphone milik Terdakwa dan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexipenidyl berwarna kuning sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir terjatuh dan ditemukan oleh anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian kefarmasian maupun izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan (memperjual-belikan) sediaan farmasi sudah melakukan penjualan Obat Obat Tertentu Trihexphenidyl kepada orang lain dimana terdakwa selain mendapat keuntungan juga bisa membahayakan orang lain dikarenakan penggunaan obat keras tanpa disertai petunjuk atau resep dari dokter jika digunakan oleh masyarakat tanpa dosis dan aturan yang jelas dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang

- Bahwa sesuai dengan hasil Pengujian Barang Bukti dengan Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.02.23.011 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L S.Farm, Apt terhadap Tablet berwarna putih berbentuk bundar salah satu sisi terdapat garis tengah dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) dan hasil Pengujian Barang Bukti dengan Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.02.23.010 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L S.Farm, Apt terhadap Tablet berwarna kuning berbentuk bundar salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal dengan kesimpulan sampel tersebut benar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) ;

- Perbuatan terdakwa **MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan dan untuk itu Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKAL ADAM JIFRANI PONONGOA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning pada Terdakwa tapi hanya Terdakwa berikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl sejumlah 2 (dua) butir yaitu 1(satu) butir warna kuning dan 1(satu) butir warna putih kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 wita, tepatnya dibelakang rumah lelaki GUSTI di Desa Padang Induk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ketika Terdakwa, Saksi, Saksi ALHAFIK MAMONTO, Saksi FADLI BINOLOMBANGAN, dan Lelaki GUSTI sedang duduk menikmati minuman beralkohol. Saat itu Terdakwa bertanya apakah Saksi, Saksi ALHAFIK MAMONTO, Saksi FADLI BINOLOMBANGAN, dan Lelaki Gusti ingin mengonsumsi obat, kemudian Saksi, Saksi ALHAFIK MAMONTO, Saksi FADLI BINOLOMBANGAN, dan Lelaki GUSTI mengatakan bahwa mereka ingin mengonsumsi obat, kemudian Terdakwa langsung memberikan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan putih sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Saksi langsung mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl seketika setelah diberikan oleh Terdakwa dan Saksi langsung mengalami mabuk dan pusing;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl bukan karena Saksi sedang sakit, melainkan karena Saksi ingin mencoba obat jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexiphenidyl dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi FADLI BINOLOMBANGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning pada Terdakwa tapi hanya Terdakwa berikan secara Cuma-Cuma;
  - Bahwa Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl kepada Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl sejumlah 2 (dua) butir yaitu 1(satu) butir warna kuning dan 1(satu) butir warna putih kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memberikan obat kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 wita, tepatnya dibelakang rumah lelaki GUSTI di Desa Padang Induk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ketika Terdakwa, Saksi, Saksi ALHAFIK MAMONTO, Saksi RIZKAL ADAM JIFRANI PONONGOA, dan Lelaki GUSTI sedang duduk menikmati minuman beralkohol. Saat itu Terdakwa bertanya apakah Saksi, Saksi ALHAFIK MAMONTO, Saksi RIZKAL ADAM JIFRANI PONONGOA, dan Lelaki GUSTI ingin mengonsumsi obat, kemudian Saksi, Saksi ALHAFIK MAMONTO, Saksi RIZKAL ADAM JIFRANI PONONGOA, dan Lelaki GUSTI mengatakan bahwa mereka ingin mengonsumsi obat, kemudian Terdakwa langsung memberikan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan putih sebanyak 2 (dua) butir;
  - Bahwa Saksi langsung mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl seketika setelah diberikan oleh Terdakwa dan Saksi langsung mengalami mabuk dan pusing;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl bukan karena Saksi sedang sakit, melainkan karena Saksi ingin mencoba obat jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexiphenidyl dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi MICHAEL HIRO PANGKEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditemukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Lorong Paving samping Kantor Desa Padang Induk tepatnya di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
  - Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi VERON KENISA MAMENTU dan beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolmut sedang melaksanakan Operasi Rutin Kepolisian dengan sasaran peredaran gelap Narkotika, Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya dan peredaran minuman keras beralkohol tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bolmut, ketika melaksanakan operasi tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kab. Bolmut, yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mengetahui maka sekitar pukul 22.00 wita, Saksi, Saksi VERON KENISA MAMENTU, dan beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolmut berangkat ke Desa Padang Kecamatan Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Utara, pada pukul 00.05 wita tepatnya di jalan Paving samping Kantor Desa Padang Induk tepatnya di Desa Padang Terdakwa memarkir kendaraan Roda dua di samping rumah masyarakat kemudian Terdakwa di hampiri oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara tapi Terdakwa tersebut langsung melarikan diri dan langsung di kejar oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara Terdakwa langsung membuang barang bukti yang di duga berupa obat keras Trihexiphenidyl pada genangan air lalu Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa di tangkap kemudian dilanjutkan dngan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik sedang berwarna bening yang berisikan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 15 (lima belas) butir, sedangkan jumlah 50 (lima puluh) butir lainnya sudah basah tidak utuh, dan 67(enam puluh tujuh) butir obat keras berlogo huruf “Y” berwarna putih dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 17 (tujuh belas) butir, sedangkan jumlah 50(lima puluh) butir sisanya sudah basah tidak utuh;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap kemudian diamankan langsung dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat pesanan sebanyak 200 (dua ratus) butir dibeli di toko online “shoope” dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang lain sudah di edarkan sedangkan sisanya yang jadi barang bukti;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih diedarkan atau dijual kepada Saksi GUGUN AKONTLO dan Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku sudah pernah ditangkap di Kota Manado karena menjual obat yang sama yaitu obat jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin untuk mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl di shoope menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Lelaki GUSTI karena sebelumnya Lelaki GUSTI pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa sejumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Terdakwa pernah ditangkap di Kota Manado, namun Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa di tangkap di Kota Manado bukan terhadap perkara *a quo*;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi VERON KENISA MAMENTU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditemukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Lorong Paving samping Kantor Desa Padang Induk tepatnya di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi MICHAEL HIRO PANGKEY dan beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolmut sedang melaksanakan Operasi Rutin Kepolisian dengan sasaran peredaran gelap Narkotika, Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya dan peredaran minuman keras beralkohol tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bolmut, ketika melaksanakan operasi tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kab. Bolmut, yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mengetahui maka sekitar pukul 22.00 wita, Saksi, Saksi MICHAEL HIRO PANGKEY, dan beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolmut berangkat ke Desa Padang Kecamatan Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Utara, pada pukul 00.05 wita tepatnya di jalan Paving samping Kantor Desa Padang Induk tepatnya di Desa Padang Terdakwa memarkir kendaraan Roda dua di samping rumah masyarakat kemudian Terdakwa di hampiri oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara tapi Terdakwa tersebut langsung melarikan diri dan langsung di kejar oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara Terdakwa langsung membuang barang bukti yang di duga berupa obat keras Trihexiphenidyl pada genangan air lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Setelah Terdakwa di tangkap kemudian dilanjutkan dengan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik sedang berwarna bening yang berisikan sediaan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 15 (lima belas) butir, sedangkan jumlah 50 (lima puluh) butir lainnya sudah basah tidak utuh, dan 67(enam puluh tujuh) butir obat keras berlogo huruf “Y” berwarna putih dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 17 (tujuh belas) butir, sedangkan jumlah 50(lima puluh) butir sisanya sudah basah tidak utuh;

- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap kemudian diamankan langsung dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan obat pesanan sebanyak 200 (dua ratus) butir dibeli di toko online “shoope” dengan harga Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan yang lain sudah di edarkan sedangkan sisanya yang jadi barang bukti;

- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih diedarkan atau dijual kepada Saksi GUGUN AKONTLO dan Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku sudah pernah ditangkap di Kota Manado karena menjual obat yang sama yaitu obat jenis Trihexiphenidyl

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin untuk mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl pada toko online shoope menggunakan handphone;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl pada toko online shoope dengan cara melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “heximer”;

- Bahwa Terdakwa menjual 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf “Y” berwarna putih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Lelaki GUSTI karena sebelumnya Lelaki GUSTI pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa sejumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Terdakwa pernah ditangkap di Kota Manado, namun Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa di tangkap di Kota Manado bukan terhadap perkara *a quo*;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi ALHAFIK MAMONTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa yang langsung memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nama obat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi pada saat Saksi sedang mengonsumsi minuman beralkohol yang saat itu bertempat di rumah milik lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN;
  - Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) butir obat jenis Trihexphenidyl berwarna kuning kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat jenis Trihexphenidyl dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi secara cuma-cuma atau gratis;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi, Terdakwa tidak menginformasikan kegunaan obat jenis Trihexphenidyl tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi bertempat di Desa Padang Induk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun Saksi lupa terkait hari dan tanggalnya, namun Saksi hanya ingat Terdakwa memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi pada kisaran tahun 2022;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor 7, Saksi mengonfirmasi bahwa Terdakwa memberikan obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi pada tanggal 04 Februari 2022;
  - Bahwa pada saat berada di rumah milik lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN, Saksi bersama dengan lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN, Saksi RIZKAL ADAM JIRFANI PONONGOA, dan Saksi FADLI BINOLOMBANGAN, lebih dahulu datang lalu kemudian Terdakwa datang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Trihexiphenidyl pada saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl di rumah lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN kemudian Saksi mengalami lemas akibat reaksi dari obat jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat jenis Trihexiphenidyl kepada Saksi sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi GUGUN AKONTALO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah sejak lama menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning, akan tetapi Saksi langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kopi Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kesehatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 0.10 wita di lorong paving tepatnya di samping Kantor Desa Padang Induk Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum, Saksi mengonfirmasi bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dari Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 100,(seratus) butir dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) di Kota Manado tepatnya di tempat kost Terdakwa di jalan Samrat 21 Kecamatan Sario dan pembelian Saksi kedua pada tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 200, (dua ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kopi Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi sudah lama mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obat jenis Trihexiphenidyl yang dibeli Saksi dari Terdakwa, Saksi konsumsi sebagian dan lainnya saksi jual kembali kepada lelaki SAMSUDIN dengan harga perbotol Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya saksi berikan cuma-cuma kepada lelaki NOVAL;
- Bahwa setelah Saksi mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl, Saksi merasa senang dan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dra. SARINAH., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan definisi dari “Sediaan Farmasi, Obat Tenaga Kesehatan, Praktek Kefarmasian, Pengadaan, Peredaran dan Ijin Edar”, yaitu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, Obat Tradisional dan Kosmetik ;
- b. Obat adalah Bahan atau Paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, Penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan konsentrasi untuk manusia ;
- c. Tenaga Kesehatan adalah setia orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatanyang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;
- d. Praktek Kefarmasian adalah serangkaian kegiatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan :

a. Pasal 1 Ayat (4), “Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindah tanganan, dan mengedarkan merupakan salah satu rangkaian perbuatan dalam hal peredaran tersebut ;

b. Pasal 13, “Izin Edar” adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran ;

- Bahwa definisi dari “Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan” Adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia;

- Bahwa definisi dari “Tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu” adalah suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan Standar Obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat Tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia;

- Bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998, sebagai berikut :

Ayat (1) Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahanobat, obat dan alat Kesehatan ;

b. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional ;

Ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa Kosmetika dan Obat Tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat;

- Bahwa sejak berdirinya Badan POM RI sebagai Institusi yang terpisah dari Departemen Kesehatan RI pada tanggal 10 Oktober 2021 maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 dan Nomor 110 tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM bahwa pemberian izin edar Obat dan Makanan adalah merupakan kewenangan dari Badan POM RI ;

- Bahwa Penggolongan obat-obat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah meliputi Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika ;

- Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah horizontal dan obat tablet berwarna putih berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "Y", sisi lainnya bergaris tengah dan horizontal yang disita dari Terdakwa obat tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf", sisi lainnya bergaris tengah horizontal dan obat tablet berwarna putih berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "Y", sisi lainnya bergaris tengah dan horizontal yang menurut pengakuannya obat-obatan tersebut sudah dan akan diedarkan oleh Terdakwa maka dapat Ahli jelaskan bahwa barang bukti sebagai sediaan Farmasi golongan obat keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) ;

- bahwa barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl berwarna kuning salah satu sisi terdapat tulisan "mf", sisi lainnya bergaris tengah horizontal dan obat tablet berwarna putih berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "Y", sisi lainnya bergaris tengah dan horizontal yang diperlihatkan dalam keadaan tidak dalam kemasan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dampak dari obat yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu atau tidak dilengkapi resep dokter, bagi manusia bila di konsumsi/ digunakan adalah :

- a. Tidak efektif untuk pengobatan ;
- b. Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian;
- c. Tidakaman karena mutu tidak terjamin ;
- d. Memberikan kerugian finansial ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- bahwa tidak dapat dipastikan izin edar dari obat Trihexyphenidyl dalam perkara a quo karena obat tersebut ditunjukan tidak dalam kemasan yang memuat tentang nomor izin edar dan identitas obat tersebut;

- Bahwa Sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan obat dan bahan yang berhasiat obat dipidana dengan pidana penjara 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) sebagai tambahan bahwa jika pelaku tidak memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian serta tidak memiliki izin praktek tentang kefarmasian sesuai yang diatur dalam PP 51 tahun 2009 tentang praktek kefarmasian sebagai penjelasan terhadap Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kesehatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 0.10 wita di lorong paving tepatnya di samping Kantor Desa Padang Induk Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa saat itu sedang mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Kopi Kecamatan Bintauna

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, lalu Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN yang memesan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo "Y" berwarna putih sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membalas pesan lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN bahwa Terdakwa hanya memiliki 50 (lima puluh) butir obat berlogo "Y" berwarna putih dan 50 (lima puluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning, lalu lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN menyuruh agar Terdakwa mengantar sediaan obat yang Terdakwa miliki tersebut ke rumah milik lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN, kemudian Terdakwa mengemas sediaan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo "Y" berwarna putih, kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai kendaraan roda dua berboncengan dengan Saksi GUGUN AKONTALO, namun pada saat akan pergi, isteri dari Terdakwa bernama KURNIATY PALOA menanyakan kemana Terdakwa akan pergi dan memaksa agar ikut pergi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membawa serta isteri Terdakwa bernama KURNIATY PALOA, setelah tiba di depan lorong jalan paving tepatnya di jalan Trans Sulawesi di Desa Padang Induk, Terdakwa menurunkan Saksi GUGUN AKONTALO bersama dengan isteri Terdakwa bernama KURNIATY PALOA;

- Bahwa setelah menurunkan Saksi GUGUN AKONTALO dan Isteri Terdakwa yang bernama KURNIATY PALOA, Terdakwa langsung masuk ke dalam lorong jalan paving dan tiba di samping rumah milik lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN, Terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN yang mengatakan bahwa Terdakwa telah berada di belakang rumah Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN, kemudian Terdakwa melihat ada orang yang mendekati Terdakwa dan Terdakwa khawatirkan itu adalah Polisi, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan ada yang mengejar Terdakwa, Pada saat Terdakwa berlari, Terdakwa jatuh dalam genangan air dan handphone yang Terdakwa genggam terlempar dan jatuh kedalam genangan air begitu juga obat yang Terdakwa masukan di kantong saat di temukan Petugas Kepolisian dalam keadaan basah;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam keadaan terjatuh pada genangan air dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis Trihexiphenidyl melalui aplikasi *Shopee* dengan melakukan pencarian menggunakan kata kunci "Heximer";
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih Terdakwa edarkan dengan cara menjual kepada Saksi GUGUN AKONTALO dan kepada Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN, lalu Terdakwa membagikan secara cuma-cuma kepada teman-teman terdakwa bernama OLING, KALIM, FIK dan FIGO serta Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum, Terdakwa mengonfirmasi bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat dengan berlogo huruf "Y" sedangkan Saksi GUGUN AKONTALO sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- Bahwa Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa :
  - a. Pembelian pertama pada bulan Januari 2023 sebanyak 100, (seratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan harga Rp 500.000,(lima ratusribu rupiah);
  - b. Pembelian kedua masih bulan Januari 2023 sebanyak 150, (seratus lima puluh) butir dengan rincian 50,(lima puluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 100,(seratus) butir obat dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih dengan harga Rp 1.000.000,(satu juta rupiah);
  - c. Pembelian ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 400, (empat ratus) butir dengan rincian 100,(seratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 300,(tiga ratus) butir obat berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi GUGUN AKONTALO membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa :
  - a. Pembelian Pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 100, (seratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembelian Kedua pada tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 200, (dua ratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan harga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Bahwa Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN dan Saksi GUGUN AKONTALO menjual kembali obat jenis Trihexiphenidyl yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari aplikasi *Shopee* yaitu :

a. Pembelian Pertama pada bulan Oktober 2022 obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 100, (seratus) butir;

b. Pembelian Kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 200, (dua ratus) butir dengan rincian 150, (saratus lima puluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 50, (lima) butir obat dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih;

c. Pembelian Ketiga pada bulan Desember 2022 dengan rincian 100, (saratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;

d. Pembelian Keempat pada bulan Januari 2023 sebanyak 200, (dua ratus) butir obat dengan rincian 100, (saratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 100, (seratus) butir obat dengan berlogo huruf "Y" berwarna putih;

e. Pembelian Kelima pada bulan Februari 2023 obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 100, (seratus) butir;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" berwarna putih dalam keadaan tidak utuh;
2. 15 (lima belas) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" berwarna putih dalam keadaan utuh;
3. 1 (satu) buah *Handpohne* merk SAMSUNG A04 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 Terdakwa diamankan di Jalan Paving samping kantor Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mana pada saat diamankan tersebut Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti pada genangan air;
- Menimbang, bahwa barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa di genangan air tersebut berisi 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 15 (lima belas) butir, sedangkan jumlah 50 (lima puluh) butir lainnya sudah basah tidak utuh, dan 67(enam puluh tujuh) butir obat keras berlogo huruf "Y" berwarna putih dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 17 (tujuh belas) butir, sedangkan jumlah 50(lima puluh) butir sisanya sudah basah tidak utuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf "Y" berwarna putih
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf "Y" berwarna putih melalui aplikasi *Shopee* yang diakses menggunakan *handphone* merk SAMSUNG A04 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl kepada Saksi GUGUN AKONTALO dan Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subjek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MOH. SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun dengan demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan kata “atau” sehingga tidak semua sub unsur harus terpenuhi melainkan cukup salah satu dari sub unsur yang bersifat alternatif cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan, maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 Terdakwa diamankan di Jalan Paving samping kantor Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mana pada saat diamankan tersebut Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti pada genangan air. Barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa di genangan air tersebut berisi 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 15 (lima belas) butir, sedangkan jumlah 50 (lima puluh) butir lainnya sudah basah tidak utuh, dan 67 (enam puluh tujuh) butir obat keras berlogo huruf "Y" berwarna putih dengan kondisi obat yang masih utuh sejumlah 17 (tujuh belas) butir, sedangkan jumlah 50 (lima puluh) butir sisanya sudah basah tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl yang Terdakwa dapatkan melalui pembelian dari aplikasi *Shopee* dengan menggunakan *handphone* merk SAMSUNG A04 warna hitam, Terdakwa juga menjual kembali obat jenis Trihexiphenidyl tersebut kepada orang lain yaitu Saksi GUGUN AKONTALO dan Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi MICHAEL HIRO PANGKEY dan Saksi VERON KENISA MAMENTU yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik sedang berwarna bening yang berisikan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf "Y" berwarna

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, yang mana sediaan farmasi tersebut akan dijual kepada Saksi GUGUN AKONTALO dan Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa telah 5 (lima) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning dan obat berlogo huruf "Y" berwarna putih melalui aplikasi *Shopee* lalu kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain yaitu Saksi GUGUN AKONTALO dan Lelaki GUSTI BINOLOMBANGAN demi untuk keuntungan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi RIZKAL ADAM JIRFANI PONONGOA, Saksi FADLI BINOLOMBANGAN memerangkan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl dan menjual obat jenis Trihexiphenidyl tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di atas yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta yang utuh bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl;

Menimbang, bahwa adapun obat jenis Trihexiphenidyl tersebut menurut keterangan Ahli Dra. SARINAH, Apt. yang menerangkan bahwa Trihexiphenidyl merupakan obat golongan obat-obat tertentu yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Oleh karena Trihexiphenidyl merupakan salah satu jenis obat serta dengan memperhatikan pertimbangan terminologi yuridis diatas, maka Trihexiphenidyl yang merupakan salah satu jenis obat sedangkan obat adalah merupakan sediaan farmasi, maka Trihexiphenidyl adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa menjual obat jenis Trihexiphenidyl yang merupakan sediaan farmasi adalah dengan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini diketahui merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa :

*(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ataupun memperoleh ijin dari pihak berwenang, maka Terdakwa tergolong orang yang dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Lebih lanjut dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa obat Trihexiphenidyl tersebut termasuk obat keras dan hanya dijual di Apotik tertentu yang memiliki izin untuk menjual obat tersebut sesuai aturan yakni Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Adapun keterangan ahli tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, menyebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) *Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung:*

- a. tramadol;
- b. triheksifenidil;
- c. klorpromazin;
- d. amitriptilin;
- e. haloperidol; dan/atau
- f. dekstrometorfan.

Ayat (2) *Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.*

Pasal 6 ayat (1) *Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan obat keras.*

Ayat (2) *Obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikelola oleh Toko Obat.*

Oleh karena itu, tindakan Terdakwa menjual obat jenis Trihexiphenidyl adalah merupakan tindakan mengedarkan obat yang oleh karena tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan/atau tidak memiliki kewenangan sehingga mengakibatkan peredaran sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memenuhi standar mutu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual kembali obat jenis Trihexiphenidyl tanpa memiliki kewenangan atau keahlian khusus untuk itu, serta diketahui Terdakwa menjual kembali obat jenis Trihexiphenidyl untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terlihat perbuatan Terdakwa dilakukan atas kemauan ataupun atas kesadarannya sendiri, maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg*





Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Selain itu penjatuhan pidana selain bersifat represif tentunya juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" berwarna putih dalam keadaan tidak utuh;
- 15 (lima belas) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" berwarna putih dalam keadaan utuh;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handpohne* merk SAMSUNG A04 warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar mencegah Terdakwa mengulangi kembali kejahatannya di masa yang akan

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat-obat tertentu/obat keras dibidang kesehatan;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana kesehatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" berwarna putih dalam keadaan tidak utuh;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" berwarna putih dalam keadaan utuh;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah *Handpohne* merk SAMSUNG A04 warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Vincentius Aji Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktg